

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
ORGANISASI NIRLABA**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Daftar Isi	i
II. Surat Pernyataan Pengurus	ii
III. Laporan Auditor Independen	iii
IV. Laporan Posisi Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Per 31 Desember 2025	1
V. Laporan Penghasilan Komprehensif Partai Gerakan Indonesia Raya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	2
V. Laporan Aktivitas Partai Gerakan Indonesia Raya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	3
VI. Laporan Arus Kas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	4
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	5 - 26



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Satrio Dimas Adityo, M.B.A
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Bendahara Umum
2. Nama : Siti Rahma Dewi, S.E
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Wakil Bendahara Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Partai Gerindra.
2. Laporan keuangan Partai Gerindra telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Partai Gerindra dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Partai Gerindra tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Partai Gerindra.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Agustus 2026


Satrio Dimas Adityo, M.B.A
Bendahara Umum


Siti Rahma Dewi, S.E
Wakil Bendahara Umum



DJOKO, SIDIK & INDRA

Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:



Laporan No. 00605/2.0999/AU.2/11/0138-10/1/VIII/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Organisasi Nirlaba
Jakarta**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Partai Gerakan Indonesia Raya ("Partai Gerindra")** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Partai Gerindra tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang disajikan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 – Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Partai Gerindra berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan dan kesalahan.

HEAD OFFICE:

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081- Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.abs@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Partai Gerindra dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Partai Gerindra atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Partai Gerindra.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Partai Gerindra.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Partai Gerindra untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami.

HEAD OFFICE:



DJOKO, SIDIK & INDRA

Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:



Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Partai Gerindra tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DJOKO, SIDIK & INDRA

Drs. Abubakar Sidik, MS, CPA, CA
NRAP AP. 0138

Jakarta, 27 Agustus 2026



HEAD OFFICE:

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081- Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.abs@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	22	31.189.632.237	25.861.942.974
Piutang lain-lain	2d,16	14.415.734.505	15.603.184.505
Biaya dibayar dimuka	2e,17	17.358.122.279	17.422.108.028
Total Aset Lancar		62.963.489.021	58.887.235.507
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp6.847.956.759 tahun 2025 dan Rp5.862.252.524 tahun 2024	2f,2g,18	2.241.928.921	2.488.092.656
Total Aset Tidak Lancar		2.241.928.921	2.488.092.656
TOTAL ASET		65.205.417.942	61.375.328.163
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Biaya yang masih harus dibayar	2h,19	84.221.376	49.950.000
Total Liabilitas Jangka Pendek		84.221.376	49.950.000
ASET NETO			
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	2j,20,21	65.121.196.565	61.325.378.163
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya		-	-
Total Aset Neto		65.121.196.565	61.325.378.163
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		65.205.417.942	61.375.328.163

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI-SUMBER DAYA			
Penerimaan:			
Iuran anggota DPR RI	2b,4	13.594.500.010	12.406.500.003
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	2b,5	136.941.919.546	275.228.851.231
Sumbangan pengurus dan anggota Partai	2b,6	2.806.347.111	13.147.000
Penerimaan lain-lain	2b,7	438.374.823	811.124.697
Jumlah		<u>153.781.141.490</u>	<u>288.459.622.931</u>
Penyaluran :			
Beban program bidang	2c, 9	724.506.300	566.275.000
Beban kegiatan sayap Partai	2c,10	2.444.077.189	1.016.673.533
Beban kampanye	2c,11	-	176.840.025.346
Beban bakti sosial	2c,12	6.997.002.500	263.600.000
Beban publikasi dan kehumasan	2c,13	4.174.048.650	178.971.605
Beban administratif	2c,14	135.606.952.195	106.849.506.726
Beban lain-lain	2c,15	38.736.254	10.901.763
Jumlah		<u>149.985.323.088</u>	<u>285.725.953.973</u>
Surplus		<u><u>3.795.818.402</u></u>	<u><u>2.733.668.958</u></u>
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI-SUMBER DAYA			
Penerimaan:			
Kas Negara melalui APBN	2b,3	20.071.345.000	18.213.965.500
Penyaluran :			
Beban kegiatan Partai	2c,8	<u>20.071.345.000</u>	<u>18.213.965.500</u>
Surplus		<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		<u><u>3.795.818.402</u></u>	<u><u>2.733.668.958</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET NETO TANPA PEMBATAHAN		
DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	61.325.378.163	58.591.709.205
Surplus tahun berjalan	<u>3.795.818.402</u>	<u>2.733.668.958</u>
Saldo Akhir Aset Neto Tanpa Pembatasan	<u>65.121.196.565</u>	<u>61.325.378.163</u>
ASET NETO DENGAN PEMBATAHAN		
DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	-	-
Surplus tahun berjalan	-	-
Saldo Akhir Aset Neto Dengan Pembatasan	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ASET NETO	<u>65.121.196.565</u>	<u>61.325.378.163</u>

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas Dari :			
Kas Negara melalui APBN	2b,3	20.071.345.000	18.213.965.500
Iuran anggota DPR RI	2b,4	13.594.500.010	12.406.500.003
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	2b,5	136.941.919.546	275.228.851.231
Sumbangan pengurus	2b,6	2.806.347.111	13.147.000
Penerimaan lain-lain	2b,7	438.374.823	811.124.697
Jumlah		<u>173.852.486.490</u>	<u>306.673.588.431</u>
Pengeluaran kas untuk :			
Beban kegiatan Partai	2c,9-15	(169.032.227.598)	(303.030.832.229)
Piutang lain-lain	2d,16	1.187.450.000	(1.901.822.454)
Biaya dibayar dimuka	2e,17	63.985.749	(17.395.955.387)
Pendapatan diterima dimuka		-	(112.681.004.475)
Biaya yang masih harus dibayar	2h,19	34.271.376	-
Beban lain-lain	2c,15	(38.736.254)	(10.901.763)
Jumlah		<u>(167.785.256.727)</u>	<u>(435.020.516.308)</u>
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		<u>6.067.229.763</u>	<u>(128.346.927.877)</u>
AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	2f,2g,18	(739.540.500)	(146.573.100)
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>(739.540.500)</u>	<u>(146.573.100)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO- KAS DAN BANK		5.327.689.263	(128.493.500.977)
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		<u>25.861.942.974</u>	<u>154.355.443.951</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		<u>31.189.632.237</u>	<u>25.861.942.974</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Partai Gerakan Indonesia Raya selanjutnya disebut (Gerindra) merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Partai Gerindra juga merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Pebruari 2008 dari Liena Latief, SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 13 Maret 2025 dari Ilmiawan Dekrit S.,SH. MH mengenai perubahan Susunan Pengurus Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra). Perubahan akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-12-AH.11.02 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

1. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di Tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
2. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.
3. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
4. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat DPP, DPD dan DPC atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
5. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
6. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
7. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
8. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam Pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
9. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
10. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
11. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
12. Memberi penghargaan sesuai ketentuan AD/ART atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
13. Memberikan sanksi sesuai ketentuan AD/ART, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
14. Menyelenggarakan Kongres.
15. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
16. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
17. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
18. Menyelenggarakan konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
19. Membentuk Badan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

20. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
21. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
22. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
23. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
24. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
25. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat DPP, DPD dan DPC.
26. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sejumlah 34 (Tiga puluh empat) Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sejumlah 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) Cabang.

Tujuan pembentukan organisasi adalah :

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan.
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
6. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Untuk menunjang pelaksanaan aktivitasnya Partai Gerakan Indonesia Raya didukung dengan dana yang diperoleh dalam bentuk :

1. Iuran anggota dan iuran Pengurus Partai
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat
3. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
4. Sumbangan penghasilan dari anggota DPR dan DPRD

Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 13 Maret 2025 dari Ilmiawan Dektrit S, SH, MH Notaris di Jakarta, susunan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

Dewan Pembina :

Ketua Dewan Pembina	: Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Sekretaris Dewan Pembina	: H. Ahmad Muzani
Wakil Ketua Dewan Pembina	: Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. Hashim S. Djojohadikusumo Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. Siti Hediati Soeharto H. Abdul Wachid H. Dedi Mulyadi, S.H.
Wakil Sekretaris Dewan Pembina	: Prasetyo Hadi

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Dewan Kehormatan :

Ketua Dewan Kehormatan : H. Ahmad Muzani

Dewan Penasihat :

Ketua Dewan Penasihat : Prof. Dr. J. Sudrajad Djiwandono

Badan Pemenangan Pemilu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu : Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

Dewan Pimpinan Pusat

Ketua Umum : Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto

Ketua Harian : Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum :

- Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan
Ideologi dan Disiplin Partai : Prasetyo Hadi
- Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi
dan Pemasyarakatan : Dr. Habiburrokhman, S.H., M.H.
- Bidang Perekonomian dan Pangan : G. Budisatrio Djiwandono
- Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Dr. H. Fadli Zon, S.S, M.Sc.
- Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan : drg. Putih Sari
- Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan dan Anak : Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo

Sekretaris Jenderal : Sugiono

Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M.
Fitrah Auliyaurrahman
Hj. Mintarsih, S.I.P, M.Si.
Yeti Wulandari, S.H.
Moh. Rizki Irmansyah
Ahmad Rajif Dizadila Ramadhan
Agung Surahman
Ahmad Muzhaffar
Bhinneka Putra Linanta, S.H.
Muhammad Randy Effendi, S.H.
Anggi Arando Siregar, S.I.Kom., M.Sos.
Ruby Chairani Syiffadia, B.A. (Hons), M.Sc.
Devina Ekowati Anindhita Sutarman

Bendahara Umum : Satrio Dimas Adityo, M.B.A.

Wakil Bendahara Umum : Riefky Pranata Utama
Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
Li Claudia Chandra
Siti Rahma Dewi, S.E.
Dara Febri Yani, S.E.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Visi :

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atas latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.

Fungsi dan Tugas

Fungsi :

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun dan merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan disegala bidang.
8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Tugas :

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi aspek-aspek, ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
6. Mempersiapkan kader-kader Partai terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelenggaraan kekuasaan politik.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK Indonesia untuk Entitas Privat). Penyajian laporan keuangan disusun berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba", yang merupakan perubahan dari PSAK 45. Berisi laporan keuangan terdiri dari, laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang Rupiah.

b. Pengakuan Penerimaan

Penerimaan dalam partai politik adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal partai politik selama periode tertentu dimana arus masuk tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan aset neto milik partai politik yang tidak berasal dari penanaman modal.

Pendapatan (penerimaan) partai politik merupakan penerimaan partai politik yang diperoleh dari iuran anggota maupun pihak ketiga, yang meliputi sumbangan non-anggota, donatur, penyumbang perseorangan maupun organisasi, serta dari pemerintah. Menurut ISAK 35, penerimaan pada ENBL termasuk partai politik akan dikategorikan sebagai penerimaan dengan pembatasan (*with restriction*) dan penerimaan sumbangan tanpa pembatasan (*without restriction*).

Penerimaan sumbangan juga bisa diidentifikasi apakah sumbangan tersebut berasal dari sumbangan anggota atau sumbangan non-anggota (pihak ketiga), dengan rincian sebagai berikut :

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Pengakuan Penerimaan

- 1). Penerimaan sumbangan tanpa pembatasan
 - Penerimaan dari anggota
 - Penerimaan non-anggota perorangan
 - Penerimaan institusi/organisasi/perusahaan
 - Penerimaan sumbangan pemerintah
- 2). Penerimaan sumbangan dengan pembatasan
 - Penerimaan dari anggota
 - Penerimaan non-anggota perorangan
 - Penerimaan institusi/organisasi/perusahaan

Penerimaan partai politik berasal dari sumber-sumber berikut:

- 1) Dana APBN
Penerimaan dari Dana APBN adalah sumbangan negara yang berasal dari APBN yang digunakan untuk kepentingan pendidikan partai politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas serta dapat juga digunakan untuk pembiayaan operasional sekretariat partai politik.
- 2) Iuran anggota partai politik
Iuran anggota partai politik merupakan penerimaan yang berasal dari sejumlah dana yang dibayarkan oleh anggota partai politik yang sifatnya tetap dan rutin.
- 3) Sumbangan, dapat berupa sumbangan anggota, sumbangan pengurus dan sumbangan pihak ketiga baik perorangan maupun lembaga.

c. Pengakuan Pengeluaran

Pengeluaran atau beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan penurunan aset neto yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pengeluaran atau beban yang dicatat di Laporan Aktivitas komponen beban, sebagai berikut :

- 1) Beban penerimaan kas dari APBN/APBD
Bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD harus dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini, yaitu :
 - a). Pendidikan politik – pertemuan politik, edukasi, menjaring aspirasi, kaderisasi
Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat
Kegiatan pendidikan politik dapat berupa :
 - Seminar
 - Lokakarya
 - Dialog interaktif
 - Sarasehan
 - *Workshop*
 - Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Pengakuan Pengeluaran

Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan politik dapat berupa :

- Pembayaran honorarium
- Pembayaran transport kegiatan
- Akomodasi dan konsumsi; dan
- Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan

b). Operasional sekretariat :

Kegiatan operasional sekretariat partai politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan :

i) Administrasi umum

Beban administrasi umum komponennya adalah :

- * Keperluan alat tulis kantor
- * Rapat internal sekretariat
- * Perjalanan dinas kader partai politik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik
- * Transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat
- * Pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi
- * Sewa kantor, dan
- * Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- * Konsumsi untuk pendidikan politik,

ii) Berlangganan barang dan jasa

Berlangganan barang dan jasa antara lain :

- * Telepon, internet dan listrik
- * Air minum sekretariat
- * Jasa pos dan giro
- * Surat menyurat, atau
- * Media cetak dan elektronik

iii) Pemeliharaan data dan arsip

Pemeliharaan data dan arsip seperti :

- * Penyimpanan data elektronik, dan/atau
- * Penyimpanan data manual

iv) Pemeliharaan peralatan kantor

Pemeliharaan peralatan kantor antara lain :

- * Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat, dan/atau
- * Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat

2) Beban kegiatan DPP/DPD

- a) Beban kongres luar biasa
- b) Beban peringatan hari nasional
- c) Beban rapat koordinasi DPP-DPC

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Pengakuan Pengeluaran

- 3) Beban program bidang
 - a) Bidang politin, hukum dan keamanan
 - b) Beban operasional bidang kesehatan
 - c) Pelatihan kaderisasi partai
- 4) Beban kampanye
Merupakan beban yang dikeluarkan atas pelaksanaan kampanye
- 5) Beban sumbangan pemilihan presiden
Merupakan beban yang dikeluarkan atas pelaksanaan kampanye pemilihan presiden untuk partai yang mengajukan calon presiden.
- 6) Beban bakti sosial
 - a) Beban bantuan bencana alam
 - b) Beban bantuan beasiswa
 - c) Beban bantuan kepada masyarakat umum
- 7) Beban publikasi dan humas
 - a) Beban atribut partai
 - b) Beban pembayaran domain dan website
 - c) Beban iklan
 - d) Beban hukum dan advokasi partai
 - e) Beban media center dan team online
- 8) Beban kegiatan sayap partai
Merupakan beban untuk membiayai kegiatan sayap partai
- 9) Beban lain-lain
- 10) Beban administrasi dan umum

Pengeluaran untuk pembelian aset, pengeluaran ini dicatat dan dikapitalisasi dalam Laporan Posisi Keuangan.

- 1) Pembelian perlengkapan (kertas, ATK dll)
- 2) Pembelian peralatan (komputer, printer, meja, kursi, AC dll)
- 3) Pembelian kendaraan
- 4) Pembelian gedung (bangunan)
- 5) Pembelian tanah
- 6) Pembelian investasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 tahun 2020 telah mengatur jenis pengeluaran yang boleh menggunakan dana negara yang terdiri dari pengeluaran untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

d. Piutang

Piutang adalah hak partai politik untuk menagih kepada pihak lain dalam bentuk uang yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh partai politik. Dalam laporan keuangan partai politik, piutang dapat dibedakan menjadi :

- Piutang lancar : Piutang yang akan segera jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu periode Akuntansi (satu tahun)
- Piutang tidak lancar : Piutang yang memiliki waktu jatuh tempo lebih lama yaitu lebih dari satu periode Akuntansi (satu tahun)

Piutang yang dimiliki partai politik dapat bersumber dari berbagai transaksi, misalnya

- Piutang anggota partai politik
- Piutang karyawan

e. Biaya dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka diukur dan dicatat sebesar nilai jasa yang belum dikonsumsi selama tahun berjalan. Pada akhir periode, dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian terkait dengan realisasi beban dengan mengkreditkan beban dibayar dimuka.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Item aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Depresiasi dibebankan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset dikurangi nilai residualnya selama estimasi umur manfaatnya, dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). Tarif tahunan berikut digunakan untuk depresiasi aset tetap :

Keterangan	Masa Manfaat	Tarif/Tahun
Peralatan Kantor	4 Tahun	25%
Perlengkapan kantor	4 Tahun	25%
Kendaraan	8 Tahun	12,5%

Jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam tingkat depresiasi, umur manfaat atau nilai residual aset, depresiasi aset tersebut direvisi secara prospektif untuk mencerminkan perkiraan yang baru.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

g. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap tanggal pelaporan, aset tetap ditelaah kembali untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami kerugian penurunan nilai. Jika terdapat indikasi kemungkinan penurunan nilai, jumlah terpulihkan dari aset yang terpengaruh (atau kelompok aset terkait) diestimasi dan dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah terpulihkan estimasian adalah lebih rendah, maka jumlah tercatat akan dikurangi ke jumlah terpulihkan estimasian dan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Serupa dengan hal tersebut, pada setiap tanggal pelaporan, persediaan dinilai untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah tercatat setiap item persediaan (atau kelompok item serupa) dengan harga jualnya dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jika item persediaan (atau kelompok item serupa) mengalami penurunan nilai, jumlah tercatatnya dikurangi ke harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, dan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Jika suatu kerugian penurunan nilai kemudian dibalik, maka jumlah tercatat aset (atau kelompok aset terkait) ditingkatkan ke estimasi revisian atas jumlah terpulihkannya (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, dalam kasus persediaan), tetapi tidak melebihi jumlah yang akan ditentukan seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut (kelompok aset terkait) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi. Pembalikan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

h. Beban yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok liabilitas jangka pendek. Biaya yang masih harus dibayar diungkapkan dalam bentuk rincian biaya yang merupakan beban tahun berjalan yang belum dibayar. Rincian tersebut, sekurang-kurangnya memuat jenis beban dan jumlah nominalnya.

i. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi organisasi Nirlaba dan yang sejenisnya, dinyatakan bahwa bantuan atau sumbangan bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungannya antara pemberi dan penerima sumbangan. Oleh karena itu Partai tidak menghitung dan mengakui pajak kini.

j. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas.

Laporan Posisi Keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang. Aset neto partai politik terdiri dari :

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

j. Aset Neto

- 1) Aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya
Aset ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan partai politik karena tidak dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya. Pemberi sumber daya tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu terhadap aset yang diberikan. Dengan demikian partai politik dapat mengelola aset tersebut sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan yang diperlukan.
- 2) Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya
Aset yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemberi sumber daya sehingga partai politik tidak bisa menggunakan aset tersebut untuk keperluan lain. Dengan demikian aset dibatasi penggunaannya sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi sumber daya.

Aset neto yang berasal dari dana APBN jika merupakan sisa kas dana anggaran yang akan dikembalikan ke Kas Negara, tetapi jika berupa aset tetap akan dipindahkan ke Partai.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN

	2025	2024
Pemilu 2024/2029	20.071.345.000	5.017.836.250
Pemilu 2019/2024	-	13.196.129.250
Jumlah	20.071.345.000	18.213.965.500

Pemilu 2024-2029

Berdasarkan hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode 2024-2029 ditetapkan dengan :

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1205 Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya adalah 20.071.345 suara dengan jumlah kursi sebanyak 86 kursi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9-068 Tahun 2025 tanggal 3 Januari 2025 dan Nomor 900.1.9.1-3280 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024, tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 dan 2024. DPP Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan lampiran peraturan tersebut menerima bantuan keuangan sebesar Rp20.071.324.000 (20.071.345 suara x Rp1.000) dan di tahun 2024 untuk Bulan Oktober - Desember sebesar Rp5.015.836.250 (3/12 x 20.071.345 suara x Rp1.000).

Pemilu 2019-2024

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2029 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2029 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP Partai Gerindra tahun 2019 adalah 17.594.839 suara dengan jumlah kursi sebanyak 78 kursi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9-134 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun anggaran 2024. Nilai Bantuan Partai Politik untuk DPP Partai Gerindra berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp13.196.129.250 (9/12 x 17.594.839 suara x Rp1.000).

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN - lanjutan

Dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah, digunakan untuk :

1. Pendidikan Politik (Catatan 8)

Untuk menunjang peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan partisipasi politik untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila akan dilakukan dalam kegiatan :

- a. Pelatihan Kader partai Gerakan Indonesia Raya
- b. Seminar dan diskusi rutin

2. Operasional Sekretariat (Catatan 8)

Untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik yang sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2020 :

- a. Administrasi umum
 - keperluan alat tulis kantor
 - rapat internal sekretariat
 - perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik
 - transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat
 - pengadaan barang inventaris berupa *furniture* , komputer dan mesin fotokopi
 - sewa kantor
 - honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
 - dukungan penyediaan obat dan persediaan kesehatan sekretariat Partai Politik
- b. Berlangganan daya dan jasa
 - telepon, internet dan listrik
 - air minum sekretariat
 - jasa pos dan giro
 - Surat menyurat
 - media cetak dan elektronik
- c. Pemeliharaan data dan arsip
 - penyimpanan data elektronik
 - penyimpanan data manual
- d. Pemeliharaan peralatan kantor
 - pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat
 - pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat

4. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI

	2025	2024
Iuran anggota periode 2024/2029	13.594.500.010	3.361.500.003
Iuran anggota periode 2019/2024	-	9.045.000.000
Jumlah	13.594.500.010	12.406.500.003

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI - lanjutan

Iuran anggota periode 2024-2029

Merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil Pemilu 2024-2029, dimana dari hasil Pemilu tersebut Partai Gerindra mendapatkan kursi di Gedung DPR-RI sebanyak 86 kursi atau sekitar 14,83% dan setiap anggota DPR-RI Partai Gerindra membayar iuran sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, DPP Partai Gerindra menerima iuran anggota sebesar Rp13.594.500.010 dan sebesar Rp3.361.500.003 untuk periode Bulan Oktober - Desember 2024 (tiga bulan) dari 86 orang anggota yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Iuran anggota periode 2019-2024

Merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil Pemilu 2019/2024, dimana dari Pemilu tersebut Partai Gerindra mendapatkan kursi di Gedung DPR-RI sebanyak 78 kursi atau sekitar 12,57% dan setiap anggota DPR-RI Partai Gerindra membayar iuran sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Untuk periode Bulan Januari - September 2024 (sembilan bulan), DPP Partai Gerindra menerima iuran sebesar Rp9.045.000.000 dari 78 orang anggota yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

5. IURAN ANGGOTA DPRD PROPINSI, KABUPATEN/KOTA

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Iuran Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota :		
- Periode 2024/2029	136.941.919.546	35.228.795.521
- Periode 2019/2024	-	85.043.631.568
Iuran gotong royong	-	154.956.424.142
Jumlah	<u><u>136.941.919.546</u></u>	<u><u>275.228.851.231</u></u>

Iuran Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota :

Akun ini merupakan iuran wajib anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Provinsi dan Kabupaten Partai Gerindra, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Bab X Pasal 59, yaitu iuran bulanan DPR dan DPRD sebesar 25% dari gaji dan tunjangan.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa, untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dikenakan iuran per bulan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) per bulan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per anggota. Dari iuran sebagian dikirim kembali ke daerah perwakilan masing-masing dan sebagian digunakan untuk operasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) - Lihat catatan 14.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. IURAN ANGGOTA DPRD PROPINSI, KABUPATEN/KOTA - lanjutan

Iuran Anggota Periode 2024-2029

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, DPP Partai Gerindra menerima iuran anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Propinsi dan Kabupaten sebesar Rp136.941.919.546 dan untuk periode Bulan Oktober - Desember 2024 (tiga bulan) sebesar Rp35.228.795.521. Jumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebanyak 322 orang dan anggota Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 2.112 orang.

Iuran Anggota Periode 2019-2024

Untuk periode Bulan Januari - September 2024 (sembilan bulan), DPP Partai Gerindra menerima iuran anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat propinsi dan Kabupaten sebesar Rp85.043.631.568. Jumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebanyak 285 orang dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebanyak 1.971 orang.

Iuran Gotong Royong

Akun ini merupakan iuran gotong royong dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 38 Propinsi. Iuran tersebut akan digunakan untuk pembayaran uang saksi Pemilu Tahun 2024/2029, dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp154.956.424.142.

6. SUMBANGAN PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI

Akun ini merupakan dana sumbangan yang diterima dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra. Dana ini di salurkan untuk bantuan korban banjir dan tanah longsor di Sumatra dan Aceh yang terjadi pada tanggal 25 - 27 November 2025. dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.806.347.111 dan Rp13.147.000.

7. PENERIMAAN LAIN-LAIN

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Jasagiro	378.312.793	230.783.425
Lain-lain	<u>60.062.030</u>	<u>580.341.272</u>
Jumlah	<u>438.374.823</u>	<u>811.124.697</u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. BEBAN PENERIMAAN KAS NEGARA MELALUI APBN

	2025	2024
Pendidikan Partai Politik	18.002.866.311	16.051.586.740
Beban transportasi dan perjalanan dinas	1.030.538.501	365.539.734
Listrik dan telepon	490.375.952	529.586.394
Pengadaan inventaris kantor	155.446.500	136.200.500
Media cetak dan elektronik	96.648.000	67.341.838
Beban pemeliharaan peralatan kantor	81.014.521	287.224.311
Beban transportasi kegiatan operasional sekretariat	66.215.745	-
Alat tulis kantor	51.484.042	60.652.238
Beban rumah tangga	47.044.500	57.242.500
Beban rapat internal Pengurus	25.496.928	230.232.182
Pemeliharaan data elektronik	24.000.000	-
Jasa pos dan giro	214.000	593.000
Sewa kantor	-	427.766.063
Jumlah	20.071.345.000	18.213.965.500

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra telah menggunakan Bantuan Partai Politik (Banparpol) dengan memprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Proporsi Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar 89,69% dan 88,13% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat masing-masing sebesar 10,31% dan 11,87%.

Hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada :

- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
- b. Pasal 30 :
 1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
 2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9. BEBAN PROGRAM BIDANG

	2025	2024
Tunas Indonesia Raya (Tidar)	660.000.000	-
Kesehatan dan Perempuan	62.306.300	66.275.000
Politik, Hukum dan Keamanan	2.200.000	500.000.000
Jumlah	724.506.300	566.275.000

10. BEBAN KEGIATAN SAYAP PARTAI

	2025	2024
Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira)	896.000.000	432.796.500
Perempuan Indonesia Raya (Pira)	792.464.689	48.015.000
Ambulance	600.000.000	425.862.033
Kesehatan Indonesia Raya (Kesira)	155.612.500	110.000.000
Jumlah	2.444.077.189	1.016.673.533

11. BEBAN KAMPANYE

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024/2029, dengan saldo per 31 Desember 2025 nihil dan 2024 sebesar Rp176.840.025.346.

12. BEBAN BAKTI SOSIAL

	2025	2024
Sumbangan bencana alam di Sumatra dan Aceh	4.700.000.000	-
Sumbangan masyarakat	2.297.002.500	263.600.000
Jumlah	6.997.002.500	263.600.000

Sumbangan bencana alam di Sumatra dan Aceh

Akun ini merupakan sumbangan Partai Gerindra kepada korban banjir dan tanah longsor di Sumatra dan Aceh. Dana ini terkumpul dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.700.000.000.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN

	2025	2024
Iklan Media Cetak dan Masa	4.143.840.000	112.240.000
Maintenance Website	24.000.000	65.631.605
Langganan majalah dan koran	6.208.650	-
Atribut partai	-	1.100.000
Jumlah	4.174.048.650	178.971.605

Iklan Media Cetak dan Masa

Merupakan biaya yang dikeluarkan Partai atas pembuatan dan pemasangan iklan di media massa, dalam rangka menjelang Pemilu dan Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Atribut partai

Merupakan biaya yang dikeluarkan DPP Partai atas pembuatan kaos, bendera, pin serta biaya pengiriman atribut-atribut tersebut diseluruh Indonesia.

14. BEBAN ADMINISTRATIF

	2025	2024
Beban Operasional		
Beban operasional Sekretariat	64.015.860.000	42.228.808.944
Beban operasional DPD dan DPC	56.475.500.000	54.439.272.000
Beban operasional Bendahara	2.975.000.000	-
Beban operasional Tim Online	687.000.000	687.000.000
Jumlah Beban Operasional	124.153.360.000	97.355.080.944
Beban Personalia		
Gaji dan tunjangan	5.950.516.667	5.451.812.500
Beban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	585.777.521	481.149.686
Beban pajak PPh Pasal 21	96.278.043	328.427.727
Jumlah Beban Personalia	6.632.572.231	6.261.389.913
Beban Utilitas		
Listrik	42.971.000	39.982.400
Internet	19.537.840	32.300.981
Telepon	2.643.956	3.344.343
Jumlah Beban Utilitas	65.152.796	75.627.724
Beban Kantor		
Alat tulis kantor dan percetakan	231.979.528	1.362.602
Beban jamuan	267.977.100	227.728.864
Beban rapat internal Pengurus	114.756.780	46.243.821
Beban rumah tangga	109.980.841	117.649.195
Beban inventaris dan perlengkapan kantor	22.542.552	13.561.075
Beban kebutuhan kantor	21.425.756	3.057.490
Biaya pengiriman barang	443.000	6.257.500
Jumlah Beban Kantor	769.105.557	415.860.547

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN ADMINISTRATIF - lanjutan

Beban penyusutan		
Peralatan kantor	617.522.377	593.078.120
Kendaraan	332.586.500	270.086.500
Perlengkapan kantor	35.595.358	35.020.861
Jumlah Beban Penyusutan	985.704.235	898.185.481
Beban Pemeliharaan		
Kendaraan	137.471.546	85.376.620
Inventaris kantor	41.734.391	58.406.614
Gedung	28.291.330	11.143.861
Jumlah Beban Pemeliharaan	207.497.267	154.927.095
Beban Umum		
Beban transportasi dan perjalanan dinas	583.664.096	1.469.971.849
Beban jasa profesional	105.450.000	49.950.000
Beban jasa keamanan dan kebersihan	22.835.000	16.900.000
Lain-lain	2.081.611.013	151.613.173
Jumlah Beban Umum	2.793.560.109	1.688.435.022
Jumlah Beban Administratif	135.606.952.195	106.849.506.726

15. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya administrasi bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp38.736.254 dan Rp10.901.763.

16. PIUTANG LAIN-LAIN

	2025	2024
Piutang Pengurus dan Anggota Partai	14.301.434.505	15.501.434.505
Piutang karyawan	114.300.000	101.750.000
Jumlah	14.415.734.505	15.603.184.505

Piutang Pengurus dan Anggota Partai

Akun ini merupakan jumlah pinjaman/kewajiban Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewajiban iuran anggota, pinjaman ini tidak ada jangka waktu pengembaliannya dan juga tidak dikenakan bunga.

17. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan beban operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang belum dipertanggungjawabkan, dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.358.122.279 dan Rp17.422.108.028 (lihat catatan 14).

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. ASET TETAP

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi/Reklasifikasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan :				
Kendaraan bermotor	4.913.642.000	500.000.000	-	5.413.642.000
Peralatan kantor	3.013.892.880	229.343.500	-	3.243.236.380
Perlengkapan kantor	422.810.300	10.197.000	-	433.007.300
Jumlah	8.350.345.180	739.540.500	-	9.089.885.680
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan bermotor	3.553.385.667	332.586.500	-	3.885.972.167
Peralatan kantor	1.954.914.253	617.522.377	-	2.572.436.630
Perlengkapan kantor	353.952.604	35.595.358	-	389.547.962
Jumlah	5.862.252.524	985.704.235	-	6.847.956.759
Nilai Buku	2.488.092.656			2.241.928.921
31 Desember 2024				
	Saldo Awal	Mutasi/Reklasifikasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan :				
Kendaraan bermotor	4.913.642.000	-	-	4.913.642.000
Peralatan kantor	2.913.992.880	99.900.000	-	3.013.892.880
Perlengkapan kantor	376.137.200	46.673.100	-	422.810.300
Jumlah	8.203.772.080	146.573.100	-	8.350.345.180
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan bermotor	3.283.299.167	270.086.500	-	3.553.385.667
Peralatan kantor	1.361.836.133	593.078.120	-	1.954.914.253
Perlengkapan kantor	318.931.743	35.020.861	-	353.952.604
Jumlah	4.964.067.043	898.185.481	-	5.862.252.524
Nilai Buku	3.239.705.037			2.488.092.656

Biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp985.704.235 dan Rp898.185.481 (lihat catatan 14).

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2025	2024
Jasa Profesional	55.500.000	49.950.000
Biaya sayap partai - <i>Ambulance</i>	28.721.376	-
Jumlah	84.221.376	49.950.000

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR - lanjutan

Jasa Profesional

Akun ini merupakan beban jasa audit laporan keuangan yang masih harus dibayar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.500.000 dan Rp49.950.000.

20. DANA TANPA PEMBATAKAN

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Penerimaan dana tanpa pembatasan : [a]</u>		
Iuran anggota DPR RI	13.594.500.010	12.406.500.003
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	136.941.919.546	275.228.851.231
Sumbangan pengurus	2.806.347.111	13.147.000
Penerimaan lain-lain	438.374.823	811.124.697
Jumlah	<u>153.781.141.490</u>	<u>288.459.622.931</u>
<u>Beban Penyaluran : [b]</u>		
Beban program bidang	724.506.300	566.275.000
Beban kegiatan sayap Partai	2.444.077.189	1.016.673.533
Beban kampanye	-	176.840.025.346
Beban bakti sosial	6.997.002.500	263.600.000
Beban publikasi dan kehumasan	4.174.048.650	178.971.605
Beban umum dan administrasi	135.606.952.195	106.849.506.726
Beban lain-lain	38.736.254	10.901.763
Jumlah	<u>149.985.323.088</u>	<u>285.725.953.973</u>
Kenaikan aset netto tanpa pembatasan [a - b]	<u>3.795.818.402</u>	<u>2.733.668.958</u>
Aset netto tanpa pembatasan awal tahun	61.325.378.163	58.591.709.205
Aset netto tanpa pembatasan akhir tahun	65.121.196.565	61.325.378.163

21. DANA DENGAN PEMBATAKAN

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Penerimaan dana dengan pembatasan : [a]</u>		
Penerimaan Kas Negara melalui APBN	20.071.345.000	18.213.965.500
<u>Beban Penyaluran : [b]</u>		
Beban Penerimaan Kas Negara mealalui APBN	20.071.345.000	18.213.965.500
Kenaikan (penurunan) aset netto tanpa pembatasan [a - b]	<u>-</u>	<u>-</u>
Aset netto tanpa pembatasan awal tahun	-	-
Aset netto tanpa pembatasan akhir tahun	-	-

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

22. KAS DAN BANK

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kas	9.445.120.532	8.465.048.005
Bank :		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	21.704.214.985	17.342.775.727
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	38.841.070	52.303.592
PT Bank Central Asia Tbk.	<u>1.455.650</u>	<u>1.815.650</u>
Jumlah	<u>31.189.632.237</u>	<u>25.861.942.974</u>

23. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal 27 Agustus 2026.